



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 299 /V.13/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN PENYEBERANGAN
BAKAUHENI SEBAGAI TERMINAL TERUSAN BUS ANTAR KOTA DALAM
PROVINSI MENJELANG, SELAMA DAN SESUDAH IDUL FITRI 1443 H**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi peningkatan pelayanan jasa angkutan umum pada saat menjelang, selama dan sesudah Idul Fitri 1443 H, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sebagai salah satu simpul transportasi darat dari dan ke Pulau Sumatera, perlu menetapkannya sebagai Terminal Terusan Bus Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) yang berfungsi mendistribusikan penumpang keseluruhan wilayah Propinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya terminal penumpang pelabuhan penyeberangan Bakauheni sebagai terminal Terminal Terusan Bus Antar Kota Dalam Provinsi menjelang, selama dan sesudah Idul Fitri 1443 H dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Pemerintah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
 2. Hasil rapat Koordinasi tanggal 21 April 2022 tentang Kesiapan Operasional Pelayanan Angkutan Lebaran dan Ketersediaan Pangan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN PENYEBERANGAN BAKAUHENI SEBAGAI TERMINAL TERUSAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI MENJELANG, SELAMA DAN SESUDAH IDUL FITRI 1443 H.**

- KESATU : Terminal Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sebagai Terminal Terusan Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) pada saat menjelang, selama dan sesudah Idul Fitri 1443 H mulai tanggal 25 April 2022 (H-7) pukul 00.00 wib s/d tanggal 10 Mei 2022 (H+7) pukul 24.00 wib.
- KEDUA : Memfungsikan Terminal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam mendistribusikan penumpang pengguna jasa angkutan darat ke seluruh tujuan Ibukota Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.
- KETIGA : Terhadap Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di luar trayek Rajabasa-Bakauheni yang telah ditetapkan sebagai "Bus Bantuan", dapat langsung melayani/mendistribusikan penumpang ke Terminal Terusan Bakauheni dengan membawa Surat Pengantar dari Petugas Terminal Induk/Rajabasa.
- KEEMPAT : Penanggung jawab kebutuhan armada bus dan pelayanan perizinan kendaraan bus umum guna mendistribusikan penumpang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional di sekitar Terminal Terusan Bakauheni adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung bersama PT ASDP Indenesi Ferry Cabang Bakauheni dan Organda Provinsi Lampung serta instansi terkait lainnya, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengaturan kedatangan dan keberangkatan bus;
 - b. Pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan masuk dan keluar terminal; dan
 - c. Pengaturan kendaraan yang akan masuk dan keluar terminal.
- KEENAM : Tarif penumpang yang dikenakan terhadap pengguna jasa angkutan darat untuk trayek sebagaimana dimaksud diktum Ketiga adalah tarif yang berlaku pada trayek Bakauheni-Rajabasa ditambah dengan besarnya tarif yang berpedoman pada batas atas dan batas bawah sesuai yang telah ditentukan oleh Pemerintah.
- KETUJUH : Pelanggaran terhadap ketentuan tarif sebagaimana dimaksud Diktum Keenam dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
6. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
10. Kapolres Lampung Selatan di Kalianda;
11. Kepala Cabang PT. AK Jasa Raharja Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Cabang PT. ASDP Bakauheni di Bakauheni;
13. Ketua DPD ORGANDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung
14. Ketua GAPASDAF Provinsi Lampung di Bakauheni;
15. Ketua DPC ORGANDA Lampung Selatan di Kalianda.